

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan kepada negara oleh individu atau perusahaan berdasarkan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (UU No.16 Tahun 2009). Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dalam mendukung berlangsungnya pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Untuk meningkatkan pendapatan dari pajak setiap tahunnya, pemerintah mengupayakan berbagai cara agar tercapainya penerimaan pajak secara maksimal.

Kepatuhan pajak masih menjadi salah satu masalah utama dalam sektor perpajakan. Kepatuhan pajak akan mempengaruhi besaran pajak yang diterima oleh negara, jika tingkat kepatuhan pajak rendah maka kemungkinan besar jumlah pajak yang akan diterima negara akan semakin kecil. Menurut McKerchar (2003) dalam pernyataannya mengindikasikan 2 karakteristik yang bisa menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak yaitu ketidaktahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan yang wajib mereka laksanakan dan ketidakpatuhan yang disengaja berusaha untuk menghindari pajak agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil dan laba diperoleh secara maksimal.

Hal ini dapat terlihat dari kinerja perpajakan yang berlangsung kurang baik dengan melihat dari kecilnya *tax ratio* sebuah negara pada tahun tersebut. Menurut riset dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyatakan bahwa *tax ratio* negara di *ASEAN* tergolong masih rendah. *Tax ratio* adalah salah satu indikator untuk penilaian kinerja penerimaan perpajakan dalam suatu negara dan dihitung dengan menggunakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Riset yang dilakukan oleh *OECD* pada tahun 2023 dengan judul “*Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023*” mengemukakan bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 berada pada posisi 5 terbawah dengan *tax ratio* sebesar 10,9% dari seluruh 29 negara asia

dan pasifik satu posisi dibawah Malaysia dengan *tax ratio* sebesar 11,8% dan 3 posisi dibawah Singapura dengan *tax ratio* 12,6%.



Gambar 1.1 *Tax ratio* negara Asia dan Pasifik Tahun PDB 2022

Sumber: *OECD (2024)*

Berdasarkan gambar 1.1 diatas pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia masih menjadi salah satu yang terendah dengan menempati posisi 6 terbawah dari 36 negara secara keseluruhan dalam riset tersebut. Meskipun masih menempati posisi yang rendah, rasio pajak Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 12,1% dari 10,9% pada tahun sebelumnya dengan 1,2% yang menjadikan *tax ratio* Indonesia setara dengan negara Singapura yang mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya dan sedikit selisih dengan rasio pajak Malaysia yang mengalami kenaikan dengan 12,2% di posisi 8 terbawah. Negara Asia dan Pasifik memiliki rata-rata Tax Ratio sebesar 19,3% dengan negara *ASEAN* yang memiliki rasio tertinggi dipegang oleh timor leste sebesar 19,8% disusul oleh Vietnam 19,0% lalu filipina sebesar 18,4%. Meskipun Indonesia mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya, tetapi hal ini masih belum membuat Indonesia mencapai standar ideal 15% menurut Dana Moneter Internasional (IMF) untuk *tax ratio* sebuah negara. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintahan harus mencari cara agar rasio pajak negara mengalami kenaikan yang stabil sehingga bisa mencapai standar yang ideal menurut *IMF*.

Meskipun secara terus menerus melakukan perbaikan dan pengoptimalan sistem perpajakan, masih terdapat ketidakselarasan tujuan antara pemerintah dengan pembayar pajak. Ketidakpatuhan dilandaskan perbedaan kepentingan kedua belah pihak, bagi negara pajak adalah sumber pendapatan untuk mendukung keseluruhan

agenda kegiatan, sementara bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan. Sehingga, dalam suatu perusahaan beban perpajakan akan dikelola dengan baik dan memperkecil jumlahnya agar laba perusahaan didapat secara maksimal (Prasiwi, 2015). Ada tiga Langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan yaitu pertama perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan celah yang ada pada peraturan perpajakan, lalu perusahaan akan berusaha mengurangi jumlah beban pajak yang wajib dibayarkan dan terakhir perusahaan akan membayar jumlah pajak setelah dua langkah sebelumnya (Dewi Putriningsih et al., 2019).

Secara umum penghindaran pajak bukan merupakan hal ilegal dimata hukum dan tidak melanggar peraturan pemerintah namun jika penghindaran pajak semakin marak dilakukan oleh banyak perusahaan maka akibatnya akan terasa pada penerimaan negara dari sektor pajak yang akan semakin menurun. Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak (Kompas.com, 2020). Perkiraan Jumlah kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Contoh kasus penghindaran pajak yang berkaitan dengan isu penelitian adalah bocornya dokumen rahasia terkait keuangan oleh penyedia jasa asal Panama yang juga menyeret salah satu Perusahaan Indonesia yaitu PT Ciputra Development, tbk yang terdaftar di BEI ternyata melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan kekayaan dengan tujuan menghindari pembayaran pajak negara (Madia et al., 2023).

Kasus lainnya terkait dengan penghindaran pajak menyeret PT Karyadeka Alam Lestari yang merupakan pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru yang memalsukan harga jual asli produknya dengan harga yang tercantum pada akta notaris yang nilainya sangat jauh berbeda. Yang mana atas transaksi ini ada potensi jumlah terutang yang lebih kecil pada PPN dan kekurangan lain PPh yang jika dihitung mencapai nilai Rp 910 Juta untuk satu unit rumah dan asumsi ratusan unit rumah yang terjual membuat selisih nilai tersebut jelas menyebabkan kerugian atas

hilangnya potensi penerimaan negara (Musay, 2021). Lalu pada tahun 2021 terjadi kebocoran dokumen terkait kekayaan tersembunyi, penghindaran pajak dan tindak pencucian uang beberapa orang kaya dan berkuasa di dunia yang dinamakan “*pandora paper*” dan juga menyeret dua pengusaha Indonesia yang salah satunya nama keluarga Ciputra Harun Haraji yang kini seorang direktur utama perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Nasional.Tempo.co, 2021).

The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi jalannya sistem perpajakan di Singapura telah menemukan sebanyak 187 kasus yang terindikasi melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah melalui fase pengecekan, *IRAS* menetapkan sebanyak 167 kasus terkait dengan tindak penghindaran pajak. Tindakan tersebut dilakukan demi menghindari pajak jual-beli properti dan real estat di Singapura yang bertujuan untuk manajemen permintaan pada bidang properti dan real estat. Kerugian yang dialami oleh *IRAS* karena kasus-kasus yang terjadi diperkirakan ada dengan jumlah berkisar 60 juta dollar Singapura atau sekitar 44 juta dollar Amerika. *IRAS* akan berusaha mengambil kembali kerugian yang mereka alami melalui denda atas penghindaran pajak yang telah dilakukan. *IRAS* juga menyatakan dari 167 kasus yang terkonfirmasi, sebanyak 10 kasus sedang dalam penyelidikan khusus oleh *Council for Estate Agencies (CEA)* karena terdapat bukti potensial yang dapat memastikan keterlibatan perusahaan properti dan real estat dalam tindak penghindaran pajak (Channelnewsasia.com, 2023).

Penghindaran pajak dapat dihitung dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR), yaitu pembayaran pajak perusahaan secara kas yang dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (Dyrenge et al., 2010). *Cash effective tax rate* (CETR) adalah ukuran yang menggambarkan berapa besar pajak yang dibayar perusahaan dalam bentuk uang tunai dibandingkan dengan laba sebelum pajak. CETR dipilih karena dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010). CETR yang rendah dapat menjadi indikasi penghindaran pajak yang

efektif dan sering menjadi perhatian otoritas pajak dan regulator, karena dapat menunjukkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Penelitian terkait penghindaran pajak telah banyak dilakukan terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, diantaranya yaitu *Good Corporate Governance* (Purbowati, 2021), *Thin Capitalization* (Salwah & Eva, 2019), Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial (Putri & Lawita, 2019), *Transfer Pricing* (Paskalis et al., 2018), *Corporate Social Responsibility* (Wardani & Purwaningrum, 2018), dan *Capital Intensity* (Zoebar & Miftah, 2020).

Leverage merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (Putty & Badjuri, 2023). *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar dan mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibayar menggunakan hutang perusahaan. *Leverage* digunakan sebagai indikator karena tingkat *leverage* suatu perusahaan dapat memengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Penggunaan utang oleh perusahaan untuk pembiayaan operasionalnya dapat menghasilkan biaya bunga, yang kemudian dapat mengurangi laba perusahaan. Laba perusahaan adalah dasar perhitungan pajak, sehingga pengurangan laba sebelum pajak akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wijayanti & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan memiliki sejumlah hutang dalam nilai yang besar, beban terakumulasi dan dikurangkan dari pembayaran pajak karena merupakan pengurang laba bersih. Maka hal ini dapat diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak.

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak masih menjadi perbincangan di kalangan peneliti. Penelitian oleh Yanti & Primasari (2018) mengemukakan bahwa *leverage* terhadap penghindaran pajak berpengaruh secara positif signifikan. Hal serupa dikemukakan serupa oleh Barli (2018) dan Rahmadani et al (2020) bahwa nilai *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang relatif tinggi pula sehingga hal ini dapat dilihat sebagai arah hubungan yang positif. Namun berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan bahwa *leverage* terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan berarah negatif. Sementara penelitian Carolina (2020), Anggriantari &

Purwantini (2020), Tanjaya & Nazir (2021) dan Hidayat (2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah salah satu faktor lain yang menjadi variabel penelitian. Profitabilitas dapat menjadi gambaran kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dari operasionalnya dalam periode tertentu pada Tingkat penjualan, aset yang dimiliki dan modal tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). Laba perusahaan dengan jumlah yang besar dan relatif stabil dalam periode tertentu akan lebih cenderung mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak. Salah satu indikator profitabilitas yang digunakan adalah *return on assets* (ROA), yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Hidayat, 2018).

Profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak juga masih menjadi perdebatan diantara para penulis dan peneliti. Penelitian yang ditulis oleh Tanjaya & Nazir (2021) yang mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan tingginya profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula Tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahmadani et al (2020) dan Sudibyo (2022) bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Akan tetapi, penelitian Carolina (2020), Anggriantari & Purwantini (2020) dan Hidayat (2018) menyatakan bahwa faktor profitabilitas memiliki pengaruh yang berkebalikan yaitu profitabilitas berpengaruh dengan arah negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Lainnya, Aulia & Mahpudin (2020), Yanti & Primasari (2018) dan Wanda & Halimatusadiah (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan bahwa profitabilitas perusahaan tidak memberi pengaruh cenderung pada praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak juga masih menjadi perdebatan karena terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan bahwa faktor ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan dan ini mengindikasikan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ali et al., (2023) dan Heidy & Ngadiman (2021) yang juga menyatakan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak memiliki hasil koefisien korelasi tidak bertanda negatif yang berarti menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi sejalan dan tidak berlawanan. Namun, penelitian oleh Tanjaya & Nazir (2021) yang menyatakan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak terjadi secara signifikan dan berarah negatif sehingga makin besar suatu ukuran perusahaan, makin rendah pula tingkat praktik penghindaran pajaknya dan begitu pula sebaliknya. Hasil ini didukung dengan penelitian lain oleh Oktamawati (2017) dan Wahyuni et al., (2019) yang juga menyatakan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara signifikan dan berarah negatif. Sedangkan penelitian oleh Stawati (2020), Sari et al., (2020) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) ketiganya mengemukakan bahwa faktor ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan meneliti hubungan antara leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Subjek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Perusahaan-perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan Singapura. Sektor properti dan real estat pada tahun 2021 hanya menyumbang sekitar 4,1% dari PDB, dan bahkan menurun lagi menjadi 3,5% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tingkat kontribusi pajak yang rendah, meskipun sektor ini memiliki peran ekonomi yang besar dan terindikasi adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan

oleh perusahaan sektor properti dan real estat (Alinea.id, 2023). Hal ini didukung oleh hasil penelitian dimana sektor properti dan real estat terpilih sebagai sektor yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama 2016-2020 (Awaliah et al., 2022). Dan melihat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan besar juga akan disertai dengan permintaan yang meningkat terkait properti dan real estat yang bisa memunculkan celah untuk melakukan penghindaran pajak agar laba diperoleh secara maksimal. Rentang waktu data yang diambil penulis adalah pada tahun 2021-2023 yang merupakan data terbaru yang tersedia yang diikuti perubahan kebijakan terkait perpajakan. Teknik analisis data menggunakan *evIEWS12* yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi topik ini dalam penelitian dengan judul: Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Studi Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estat Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura Pada Tahun 2021-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat?
4. Bagaimana pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat.

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat.
4. Mengetahui pengaruh *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan terdaftar sektor properti dan real estat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai hal yang diteliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan oleh pemerintah terkait dengan tingkat penghindaran pajak dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak berdasarkan faktor-faktor yang ada sehingga tingkat penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

b. Bagi pemakai laporan keuangan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Perusahaan terkait kebijakan Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan bagi pihak eksternal Perusahaan terutama investor dalam pengambilan Keputusan ekonomi terkait dengan kegiatan investasinya.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi Pustaka dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian dengan topik penghindaran pajak.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang diperoleh penulis selama menjalani masa perkuliahan. Dan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak Perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Singapura.